

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab, ini penelitian akan memaparkan hasil penelitian dari catatan lapangan hasil wawancara observasi atau pengamatan secara langsung deskripsi meliputi; Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan Dan Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan perspektif fiqh siyasah. Sebelum memaparkan hasil data secara lebih mendalam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi dari Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, di mana wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian, yaitu sebagai;

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis, Kelurahan Jungcangcang memiliki luas wilayah 1,33 Km². Kelurahan Jungcangcang merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, dilalui oleh jalan Nasional Rute 21. Untuk wilayah seluas itu tentunya memiliki batas-batas wilayah yang jelas agar bisa membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya.

Sedangkan untuk batas wilayah Kelurahan Jungcangcang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kelurahan Jungcangcang

LETAK BATAS	WILAYAH BATASAN
Sebelah Utara	Kelurahan Bugih dan Gladak Anyar
Sebelah Selatan	Desa Laden dan Desa Teja Timur
Sebelah Barat	Desa Bettet
Sebelah Timur	Kelurahan Parteker

Sumber: Pamekasan Dalam Angka

Selain batas-batas wikayah, juga terdapat jarak orbitrasi Kelurahan Jungcangcang. Jarak orbitrasu yaitu jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 1,0 Km, jarak dari ibu kota kabupaten 1,9 km, jarak dari ibu kota Provinsi 197 Km, dan jarak dari ibukota Negara 906 Km. adapun jumlah penduduk Kelurahan Jungcangcang. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 akhir Oktober mencapai 7.320 orang dengan perincian 3. 840 berjenis kelamin laki-laki dan 3.480 dengan jenis kelamin perempuan. Dan jumlah keseluruhan kepala keluarga 1.823 KK seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk Kelurahan Jungcangcang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.057
2	Perempuan	3.300
Jumlah Penduduk		6.357

Sumber: Pamekasan dalam angka

b. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Kelurahan Jungcangcang

Dari keseluruhan jumlah penduduk di atas masyarakat Kelurahan Jungcang hampir semuanya muslim, dan memang ada beberapa yang menganut agama lain selain agama Islam. Jadi dari 6.357 penduduk tidak semuanya memeluk agama Islam dan ada yang Kristen. Kelurahan Jungcang memiliki beberapa masjid dan juga masalah yang digunakan sebagai tempat beribadah dan juga sebagai sarana belajar mengajar dalam hal keagamaan seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Sarana dan Prasarana Keagamaan Kelurahan Jungcang

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	06
2	Mushollah/Surau	10

Sumber: Kelurahan Jungcang

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Jungcang

Kondisi pendidikan di Kelurahan Jungcang cukup baik dan juga tingkat kepedulian orang tua untuk kepentingan pendidikan sangat baik sekalipun tidak semua orang tua berhasil pendidikan yang tinggi. Dari hasil wawancara dengan Lurah memang penduduk di Kelurahan Jungcang banyak yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah menengah atas (SMA). Walaupun hal itu tidak didata oleh dengan falid oleh kelurahan berapa banyak sarjana dan juga lulusan-lulusan baik dari SD, SMP dan juga SMA bahkan yang menjadi sarjana.

Namun terdapat lembaga pendidikan baik formal ataupun informal sebagai sarana untuk menimba ilmu bagi masyarakat khususnya untuk warga di desa Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.4

Banyak Sekolah di Kelurahan Jungcangcang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	SD	6
2.	MI	4
3.	SMP	1
4.	MTS	1
5.	SMA	0
6.	MA	2
7.	Perguruan Tinggi	0
Total		14

Sumber: Pamekasan dalam angka 2019

d. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jungcangcang

Kehidupan warga masyarakat dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adanya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bakti, masyarakat di Kelurahan Jungcangcang menjadi salah satu desa yang dikenal dengan desa siaga, hal itu disebabkan masyarakat di sana saling membantu satu sama lainnya dalam menjaga keamanan di sekitar. Sumber perekonomian penduduk Kelurahan Jungcangcang berasal dari hasil petani, perdagangan, pertukangan dan perantau. Karena di wilayah tersebut cukup banyak lahan untuk mengembangkan pertanian dan cenderung tidak padat penduduk. Untuk lebih jelasnya

terkait dengan mata pencaharian penduduk desa atau bait Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jungcangcang

No	Jenis Pekerjaan	Bayak Lahan/Tempat Usaha			
		Sawah	Non Sawah		
1.	Petani	75	7		
2.	Pedagang	Minimarket	Toko Klontong	Rumah Makan	Kedai/Warung
		3	13	3	15

Sumber: Pamekasan dalam angka 2019


Bisa dibilang cukup banyak masyarakat Jungcangcang berprofesi sebagai petani dapat dilihat dari jumlah lahan pertanian yang cukup banyak sejumlah 82 yang terdiri dari 75 sawah dan lahan buka sawah berjumlah 7, bertimbang balik dengan lahan non pertanian berjumlah 51, tabel jumlah keseluruhan di atas. Di mana dalam tabel tersebut lebih dominan penduduk yang menggeluti dalam pertanian dari pada jenis profesi lainnya. Hal tersebut merupakan suatu profesi besar untuk masyarakat kelurahan Jungcangcang untuk mendapatkan penghasilan.

Banyak masyarakat Jungcangcang yang berprofesi sebagai pedagang yang bisa dilihat pada table terdapat mini market, toko klontong, rumah makan dan kedai/warung yang itu tidak semua terdata menurut kelurahan itu hanya sebagian saja. Dan ada juga yang berprofesi sebagai perantau di mana daerah tersebut banyak yang

bekerja ke luar negeri dan juga di luar Kota namun untuk jumlah angka dari kelurahan belum bisa banyaknya berapa.

Struktur Organisasi

Kelurahan Jungcang



2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, dikarenakan masyarakat yang menjadi objek penelitian, maka otomatis peneliti harus melakukan observasi dan wawancara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data. Dalam hal ini peneliti mengambil narasumber dari baik dari kelurahan juga masyarakat setempat. Para narasumber tersebut tentunya sudah cukup untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti guna menyelesaikan penelitiannya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati implementasi dari peraturan daerah tentang pengelolaan sampah serta melakukan wawancara agar data semakin akurat dan faktual.

Untuk mengetahui apakah ada atau tidak kesesuaian pengelolaan sampah di kelurahan Jungcangcang dengan PERDA yang sudah dibuat oleh pemerintahan daerah Pamekasan, tentunya peneliti harus mencari data tentang jawaban dari fokus penelitian yang pertama yakni implementasi peraturan daerah kabupaten pamekasan no. 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kelurahan Jungcangcang, kecamatan pamekasan. Karena perihal pengelolaan sampan menjadi tanggungjawab bersama dan juga setiap hari pastinya masyarakat mengkonsumsi dan memproduksi

sesuatu yang hal tersebut menimbulkan kemungkinan besar adanya sampah yang dibuang baik secara teratur atau tidak.

Maka dari itu, untuk memperoleh data tersebut hal yang pertama kali dilakukan oleh peneliti yaitu menghadap kepada Lurah untuk melakukan proses wawancara. Agar bisa memberikan izin mencari fakta yang terjadi di masyarakat yg sebenarnya.

Setelah menghadap lurah, peneliti langsung melakukan wawancara langsung dengan bapak Sukarsono lurah setempat dimulai dengan memberikan berkas permohonan izin penelitian dan dilanjutkan dengan bertanya-tanya tentang pengelolaan sampah di kelurahan Jungcangcang.

“Perihal peraturan yang dibuat oleh daerah kabupaten kami juga menyarankan kepada warga untuk tetap melaksanakan peraturan tersebut. Dan juga kami sudah melakukan sosialisasi dalam melakukan itu semua. Walau tidak semua warga mematuhi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang dibuat oleh PEMDA di sini. Dengan itu semua terbukti bahwa ada wilayah kelurahan ini yang sudah bersih dengan pengelolaan sampah yang teratur dan ada lokasi yang tidak maksimal karena ada sebagian yang tidak secara teratur menerapkan pengelolaan sampah. Termasuk wilayah selatan sungai yang lebih sering membuat sampah kesungai, hal tersebut mengakibatkan yang tidak baik untuk lingkungan kita, apalagi wilayah Jungcangcang ini apabila musim hujan seperti sekarang ini sering menjadi langganan banjir walau itu tidak sampai tinggi atau menenggelamkan banyak rumah. Namun tidak bisa kami pungkiri salah satu penyebabnya adalah pembuangan sampah yang bukan pada tempatnya. Sangat disayangkan memang ini terjadi bagi kami pihak kelurahan dan juga berefek pada kepada warga yang lain tentunya. Tentu sebagai pemerintah setempat kami juga melakukan dengan maksimal apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam prinsipnya suatu peraturan akan berjalan dengan baik dan menciptakan keharmonisan dan kemaslahatan bersama itu harus dilakukan dengan bersama juga, jika hanya pemerintah yang berkeinginan untuk melakukan hal tersebut tentunya akan terjadi ketimpangan jika tidak disertai dukungan warga setempat. Kami

masih berharap besar dengan upaya kami yang selama ini menerapkan peraturan tersebut akan mendapat respon positif dari setiap warga Jungcangcang ini.”¹

Dari pernyataan diatas dari kepala Lurah Jungcangcang dapat disimpulkan bahwasanya pemerintahan setempat telah melakukan sosialisasi perihal peraturan daerah Kabupaten Pamekasan No. 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah untuk warga kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Hal ini bertujuan untuk meratanya informasi dari pemerintahan daerah tentang pengelolaan sampah sehingga dapat dengan bersama diterapkan dengan disesuaikan aturan tersebut.

Namun, terjadi ketimpangan dalam pengimplementasian peraturan tersebut di kelurahan Jungcangcang yang disebabkan oleh dukungan masyarakat dalam menerapkan aturan pengelolaan sampah tersebut, yang mana tidak semua wilayah warga menuruti aturan itu sehingga ada lokasi yang benar-benar ikut ada juga tidak sama sekali sesuai dengan peraturan tersebut. Lokasi tersebut terjadi di wilayah selatan sungai Jungcangcang. Warga yang bertempat di sebelah selatan sungai cenderung membuang sampah ke sungai sehingga hal ini berefek juga terhadap ancaman banjir yang sudah sering terjadi di Pamekasan pada musim hujan.

Untuk mendukung realisasi peraturan tersebut pemerintah kelurahan Jungcangcang mengharapkan adanya dukungan penuh dari semua warga di setiap wilayah kelurahan sehingga peraturan berlaku dengan efisien dan merata di seluruh wilayah kelurahan.

¹ Wawancara dengan Bapak Sukarsono, 13 April 2024

Untuk mendukung kevalidan data di atas peneliti melanjutkan wawancara dengan BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang membidangi persampahan di kelurahan Jungcangcang karena sudah tertera dalam peraturan pemda bahwasanya di setiap terdapat petugas pengelola sampah yang di sebut dengan BLUD tersebut maka, kami bertanya perihal pengelolaan sampah di kelurahan tersebut dipimpin oleh setiap Rukun Tetangga. Peneliti mewawancarai RT 01 RW 04 yakni Bapak Sutrisno.

“Oh iya kami berwenang untuk mengelola sampah di setiap kelurahan/desa di kabupaten Pamekasan ini. Karena itu kami ditugaskan untuk menyediakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah tersebut seperti halnya tempat penampungan sementara yang man ini digunakan oleh warga untuk menampung sampah-sampah dari rumah masing-masing ketempat tersebut agar memudahkan setiap petus pembuang sampah. Nah TPS ini kami taruk di setaip tempat-tempat strategis bukan di setiap Rt kelurahan, Karena jenderung wilayah Rt satu dengan Rt yang lain bedekatan maka kami siapkan TPS yang sekiranya dijangkau oleh beberapa warga Rt tertentu.dengan itu masalah penampungan sampah sementara di kelurahan ini sudah terpenuhi. Selanjutnya kami mencari orang yang menyediakan jasa pembuangan sampah dari TPS menuju TPA di desa Angsanah kecamatan Palengaan. Sesuai dengan peraturan bahwa kami diberikan hak untuk mencari jasa pengangkutan sampah ke TPA yang lokasinya juga cukup jauh dari daerah kelurahan sini. Namun yang menjadi permasalahan walaupun kelurahan telah mengadakan sosialisasi dengan warga Kelurahan Jungcangcang untuk sampahnya di kelola sesuai dengan peraturan namun banyak dari warga yang tidak memilah sampah, mana sampah yang masih bisa didaur ulang mana yang tidak bisa, antara sampah plastic dengan *non plastic* dan antara sampah organik dan non organik. Dengan ini pembuangan sampah cenderung tidak teratur, di mana semua sampah dijadikan satu tanpa dibedakan dari rumah-rumah warga dan begitu juga setelah sampai pada TPS sampah-sampah tersebut di angkut ke TPA yang tadi. Kami tidak tahu apakah sampah-sampah tersebut benar-benar dipilah oleh petugas yang berada di sana sebab dari TPS saja sudah tidak ada pemilahan tersebut.”²

² Wawancara dengan bapak Sutrisno, 14 April 2024.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya sudah terdapat BLUD di kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Terdapat TPS yang disediakan oleh mereka untuk menampung sementara sampah dari setiap RT yang terdapat di kelurahan sehingga tidak perlu jauh-jauh warga setempat untuk membuang sampah dari rumahnya.

BLUD kelurahan Jungcangcang mencari jasa pengangkutan sampah dari TPS kelurahan menuju TPA yang terdapat di desa Angsanah kecamatan Palengaan yang jaraknya cukup jauh dari daerah Kelurahan yang tujuannya untuk memudahkan warga membuang sampah agar tidak harus ke TPA tersebut.

Juga ditemukan bahwa adanya *problem* mengenai pengelolaan sampah yang terjadi mulai dari warga yakni tidak adanya pemilahan sampah yang bisa di daur ulang dengan yang tidak atau juga sampah organic dan non organic. Hal tersebut menjadikan sampah yang ditampung di TPS masih dengan sampah yang bercampur tidak ada yang di pilih-pilih. Terjadi juga di TPS menuju ke TPA tetap sama tidak ada pemilahan sampah yang terjadi TPS sebelum dibawa ke TPA sehingga dari rumah-rumah warga sampai ke TPS dan juga TPA tidak ada pemilahan sampah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh PEMDA Kabupaten Pamekasan tentang pengelolaan sampah.

Dalam hal ini tentu menimbulkan ketidak adanya perbedaan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang baik oleh warga sendiri atau juga pemerintahan Kelurahan/desa setempat.

Dengan hasil wawancara diatas peneliti merasa kurangnya data dan untuk lebih meyakinkan penelitian ini benar maka peneliti menambahkan wawancara dengan warga setempat yakni Mahmudi.

“Pembuangan sampah di rumah saya Alhamdulillah sesuai dengan intruksi dari kelurahan untuk membuang sampah ke tempatnya yang namanya TPS yang ada di dekat rumah saya ini. Dan juga masyarakat kebanyakan di siini membuang sampahnya ke sana setiap pagi selalu begitu. Kayaknya hampir semua orang membuang sampah-sampah dari rumahnya berkumpul disini yang sering itu pagi hari dek. Ya awalnya dari kelurahan itu ada acara sosialisasi tentang sampah ini, bagaimana cara membuang sampah, kemana membuangnya dan baiknya dibuang saat kapan. Juga di kelurahan kayaknya dipantau terus perihal pembuangan sampah. Ada juga petugas yang bertugas membuang sampah dari TPS di dekat rumah ini ke TPA tapi katanya jauh jaraknya. Yaa ini memudahkan bagi kami para warga kelurahan Jungcangcang dan cukup memuaskanlah bisa melihat lingkungan sekitar bersih tidak selalu kotor. Untuk yang tidak dekat dengan TPS kayaknya sudah di sediakan tempat sampah kecil di depan rumahnya sih dek yaa walaupun tidak semua, ya kadang orang membuangnya ke tempat sampah itu bila hanya sedikit. Tapi kami tidak memilah plastic dengan bahan lainnya, semuanya tetap disatukan, ya kalau kami anggap itu tidak bisa digunakan lagi ya kami buang ke TPS. Biasanya juga ada sih dek yang memungut sampah itu mengambil plastic yang jenis botol air itu untuk di jual sih tapi untuk plastic biasa kayaknya tidak, karena sepertinya sulit juga untuk mencari pembeli plastic itu. Untuk yang membuang sampah ke sungai mungkin warga yang dekat dengan sungai dek, karena disini kan agak jauh juga walaupun tidak seberapa jauhnya tapi lebih dekat dengan TPS yang disediakan kelurahan di sini. Saya rasa ini semua sudah baik bagi kita warga juga sering kena banjir saat musim penghujan dengan adanya kesediaan lurah menyediakan tempat pembuangan sampah sehingga kami dengan mudah membersihkan lingkungan kami dan insyaallah sedikit meminimalisir terjadinya banjir yang besar.”³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan kenyataan yang diungkapkan oleh salah satu warga telah ada sosialisasi sebelumnya tentang pengelolaan sampah di lingkungan kelurahan yang diadakan oleh keluraha Jungcangcang yang demikian dianggap baik oleh warga. Dan

³ Wawancara dengan Mahmudi, 16 April 2024.

juga terdapat tempat pembuang sampah yang disediakan oleh kelurahan yang biasa disebut TPS di dekat rumah warga setempat.

Data kami dapat tambahan dari hasil wawancara dengan warga yang selalu membuang sampah ke sungai, yaitu Bapak Muhammad Hamid orang yang rumah juga tepat berdekatan dengan sungai di depan rumahnya.

Ya, sebenarnya, saya tahu itu bukan tindakan yang baik. Tapi tempat sampah di sekitar sini sangat terbatas, dan kadang-kadang saya tidak punya pilihan lain, jadi saya membuangnya ke sungai yang cukup dekat dengan rumah ini. Saya tahu kalau membuang sampah kesungai itu bisa mencemari air dan membahayakan lingkungan sekitar. Juga, sampah bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir. Tapi, jujur saja, saya menurut saya dampak banjir bukan dari sungai yang tersumbat oleh sampah yang saya buat namun dari pohon-pohon yang berada di sungai dan juga banyaknya air yang datang dari hulu. Saya pernah berpikir untuk membuangnya ke tempat pembuangan sampah umum, tapi sering kali tempat itu penuh atau jauh dari rumah. Mungkin kalau ada lebih banyak tempat sampah yang tersedia, saya bisa berubah kebiasaan. Saya juga tahu kalau RT selalu memantau tentang pembuangan sampah di daerah sini, walau begitu tetangga di sini banyak yang tetap membuang sampah ke sungai di depan rumah. Walaupun sudah dijelaskan aturan dari pemerintah bahwa harus membuang pada tempat sampah yang sudah disediakan, tapi jaraknya yang jauh juga lebih gampang kayaknya ke sungai. Kadang ada teguran dari RT kadang dari RW kalau ketemu saat sedang membuang sampah kesungai di depan. Dulu memang pernah ada acara dari kelurahan tentang pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi kayaknya hanya berjalan beberapa bualn saja di daerah RT ini, ya karena masyarakat lebih dekat dengan sungai dari pada dengan tempat pembuangan sampah. Juga tempat samapah kecil yang disediakan kelurahan banyak yang hilang juga di runah saya pun hanya bertahan beberapa hari setelah itu gak tau kemana tempata sampah itu.

Dari proses wanwancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung membuang sampah dengan alasan jarak yang cukup dekat dengan sungai. Juga dijelaskan bahwa ada pengawasan langsung

dari RW dan RT setempat dan memberikan arahan untuk tidak membuang sampah kesungai karena ada tempat sampah yang sudah disediakan oleh Kelurahan. Namun tidak ada peringatan tentang pelanggaran yang dilakukan dan tidak adanya denda yang dikenakan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di daerah RT tersebut.

Tambahan data setelah melakukan wawancara lagi bahwa kelurahan sudah menyediakan tempat sampah kecil untuk beberapa rumah yang cukup jauh dari TPS dan itu diletakkan di beberapa rumah yang dimaksud. Hal ini tentu sangat memudahkan warga untuk membuang sampah dan mengelola sampah rumah tangganya.

Namun hal yang cukup *relate* dengan yang diungkapkan wawancara kedua diatas bahwa warga tidak mengelola sampah dengan benar hanya mengumpulkan sampah pada satu tempat dan tidak memilah sampah-sampah yang berbeda, seperti sampah plastik dan lainnya. Hanya ada sebagian warga yang mengambil botol atau gelas plastik air yang ada di TPS untuk dijual namun tidak demikian dengan sampah plastik lainnya. Sehingga bisa dikatakan tidak ada pemilahan sama sekali terhadap sampah yang di kumpulkan di TPS dari rumah-rumah warga.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang implementasi peraturan daerah kabupaten pamekasan No. 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Kelurahan telah mengadakan sosialisasi perihal peraturan daerah tersebut untuk mensamaratakan informasi yang didapatkan oleh warga setempat dan agar setiap warga bisa merealisasikan peraturan tersebut setelah mengetahuinya.
2. Adanya beberapa lokasi yang tidak merealisasikan aturan tersebut dikarenakan dekatnya dengan sungai maka warga-warga membuang sampahnya ke sungai yang itu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang sering terjadi saat musim hujan di Kelurahan Jungcangcang.
3. Terbentuknya BLUD bidang pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah di mana setiap Kelurahan/desa berwenang untuk membentuk satuan kerja pemerintah daerah bidang sampah di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
4. Dibuatkannya Tempat Penampungan Sementara (TPA) di setiap tempat strategis antar Rt di kelurahan Jungcangcang oleh BLUD untuk memudahkan warga-warga mengumpulkan sampah yang ada di rumah masing-masing karena jarak ke TPA cukup jauh dari kelurahan setempat.
5. Ketidak adaannya pemilahan sampah daur ulang dengan sampah non daur ulang dan juga sampah organik dengan sampah non organik, yang mengakibatkan sampah yang dihimpun ke setiap TPS tercampur semua. Dan setelah sampai di TPS tidak juga ada yang memilah sampah tersebut, dengan itu sampah tidak dipilah sampai ke TPA di desa Angsanah Kecamatan Palengaan.
6. Terdapat ketersediaan tempat sampah kecil yang diberikan kelurahan ke beberapa rumah yang cukup jauh dari tempat TPS yang ada di kelurahan

Jungcangcang. Sehingga warga dapat dengan mudah mengumpulkan sampah di depan rumahnya dan bisa diangkut oleh orang memberi jasa pengangkutan sampah ke TPS dan TPA.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan

Implementasi peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten Pamekasan peraturan daerah no. 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah menyebutkan dalam pasal 22 tentang tugas dan wewenang pemerintah. Dijelaskan di poin 1 pasal 22 bahwa Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang terdapat dalam poin 2 peraturannya menjelaskan secara rinci tentang apa saja yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sampah yang terdapat di daerahnya. Seperti melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah dan memberikan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah.

Dengan tugas dan wewenangnya sebagai badan pemerintah daerah bertugas membentuk strategi penanganan dan pengelolaan sampah yang terdapat dalam pasal 23 dijelaskan bahwa salah satunya adalah menentukan penempatan lokasi TPS, TPST dan/ TPA. Hal ini tentu jika dilihat dari hasil data di atas, maka sudah terealisasi dalam bentuk pemerintahan Kelurahan Jungcangcang yakni menentukan TPS di berbagai lokasi daerah Kelurahan

Jungcangcang yang demikian memudahkan bagi warga-warga mengumpulkan sampah mereka dari rumah menuju satu tempat yakni TPS setempat.

Sebenarnya pengelolaan sampah rumah tangga atau sejenisnya ditugaskan kepada tingkatan yang bersekala mulai dari Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kelurahan/Desa/Kecamatan yang itu semua harus sesuai dengan arahan dari SKPD. Ini sesuai dengan kegiatan yang sudah terjadi di kelurahan Jungcangcang bahwa pemerintahan di tingkat kelurahan mulai dari Rt sudah mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi dan mengelola sampah dan memberikan sarana dan prasarana hampir disetiap rumah untuk menjadi penampungan sementara sampah rumah tangga walau demikian dilakukan pada setiap rumah yang cukup jauh dari lokasi TPS yang disediakan oleh kelurahan.

Dalam BAB VI tentang peran serta masyarakat dijelaskan perihal masyarakat berhak ikut serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Terdapat di dalam poin terakhir pasal 33 nomor 3 berbunyi, masyarakat berhak ikut aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Namun yang terjadi hanya satu hal yang selama ini dilakukan oleh hampir semua masyarakat yakni hanya pengumpulan sampah mulai dari rumah sampai ke TPS yang terdekat. Tidak ada pemilahan sampah baik yang *organic* atau *non organic* dan atau sampah plastik atau non plastik tidak dibedakan, sehingga sampah yang terkumpul di TPS termasuk pada sampah yang bercampur.

Hal ini menjadi tugas baru bagi pemerintahan kelurahan Jungcangcang untuk kembali mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah sebagai bentuk pembinaan kepada warga kelurahan untuk mengelola sampah minimal bisa memilah sampah-sampah yang berbeda agar pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam BAB VI Peran serta masyarakat pasal 33 PERDA Nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah terdiri dari:

a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan setiap rumah tangga bijak dalam menggunakan sampah yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan agar tidak semuanya dibuang atau dikumpulkan ke TPS setempat. Jika hal ini terealisasi dengan baik maka tentunya akan baik juga untuk kebersihan lingkungan dan mengurangnya sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. Namun hal ini menjadi fakta utama juga di Kelurahan Jungcangcang bahwa sangat jarang adanya rumah tangga atau warga yang mengurangi sampah.

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS. Sampah-sampah berasal dari setiap rumah tangga di daerah Jungcangcang yang diangkut baik oleh dirinya sendiri atau oleh petugas pengangkut sampah dari setiap rumah ke tempat pengumpulan sementara (TPS). Hal ini kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh warga setempat atau bisa dikatakan hal yang diketahui dan

dimengerti oleh hampir setiap warga kelurahan. Sehingga sampah hampir semua terkumpul ke tempatnya.

Namun dari beberapa data yang didapatkan ada beberapa daerah di kelurahan Jungcangcang yang tidak menampung sampah ke TPS yang disediakan oleh pemerintah namun dengan gampang warga yang dekat dengan sungai lebih tepatnya di daerah RT 01 RW 04 membuang langsung ke sungai yang ada tepat di sebelah utara Rt tersebut. Tentunya kegiatan seperti ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan salah satu penyebab banjir terjadi.

c. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Kegiatan ini seharusnya juga menjadi utama yang dilakukan oleh setiap warga kelurahan agar dapat dengan mudah mengetahui mana saja sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang, sehingga kemungkinan terbesarnya adalah sampah-sampah yang digunakan dapat diketahui mana yang dapat digunakan kembali dan mana sampah yang harusnya diangkut ke TPS.

Sebenarnya warga juga dituntut untuk kreatif dalam menggunakan sampah agar tidak semua bahan yang digunakan menjadi sampah sehingga dibuang seperti tidak dapat digunakan. Dengan kreatifitas tentu menjadi salah satu alasan berkurangnya bahan yang menjadi sampah.

d. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS menuju ke TPA. Setelah dari setiap rumah warga diangkut untuk dikumpulkan ke TPS yang sudah disediakan oleh pemerintahan setempat yang jaraknya penempatannya di sesuaikan dengan lokasi daerah yang dalam hal ini pastinya lokasi yang strategis dilakukan oleh pemerintah. Dengan terkumpulnya sampah tersebut maka akan ada petugas khusus yang akan membawa sampah tersebut ke tempat penampungan akhir (TPA) yang jika daerah Pamekasan terdapat di desa Angsanah. Lokasi ini cukup jauh dari pemukiman warga dan juga terhitung sangat jauh dari lokasi Kelurahan Jungcangcang yang berada di tengah perkotaan.

Pengangkutan sampah biasanya dilakukan saat pagi hari atau sore hari, yang hal ini kegiatan pengumpulan sampah dari rumah ke TPS biasanya sudah dilakukan baik oleh petugas atau individu masyarakat setempat.

e. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Jika sampah dipilah dengan baik maka tentunya mempermudah adanya pengelolaan sampah. Sampah dengan mudah dikenali mana yang masih dapat dimanfaatkan oleh petugas atau pribadi warga dan sampah mana yang harusnya dikembalikan atau diangkut dengan aman ke TPA.

Pengelolaan ini cukup sulit dilakukan oleh warga karena warga cenderung tidak memperhatikan bahan yang digunakan di rumah mereka sehingga bahan tersebut langsung dibuang atau diangkut ketempat pengumpulan sampah. Tentu harus ada peran pemerintah kembali mengadakan kegiatan yang dapat dengan mudah warga ikuti untuk mengetahui hal tersebut. Atau dengan cara yang berbeda yakni dengan mengumpulkan semua perangkat desa atau lebih tepatnya dengan mengumpulkan para Ketua Rukun Tetangga dan atau Rukun Warga untuk diberikan materi tentang pengelolaan sampah dan lalu bisa disampaikan kepada warga kelurahan secara menyeluruh. Peran seperti ini tentunya menjadi tujuan utama untuk jalannya pengelolaan sampah di daerah kelurahan Jungcangcang.

Dalam prinsip pengelolaan sampah diimplimentasikan dengan prinsip-prinsip di bawah ini:

1) Mengurangi Sampah

Pengurangan sampah di Kelurahan Jungcangcang menjadi tantangan yang mendesak karena kurangnya perhatian terhadap peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Meski pemerintah telah menetapkan regulasi yang sesuai dengan Perda No. 02 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pamekasan untuk menangani masalah sampah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan ini masih rendah. Banyak warga yang belum memahami pentingnya memilah sampah sesuai kategori organik dan anorganik, sehingga sampah menumpuk tanpa pengolahan yang tepat. Selain itu,

minimnya sanksi yang tegas atau pengawasan dari pihak berwenang membuat sebagian warga cenderung mengabaikan aturan yang ada, sehingga praktik pembuangan sampah sembarangan masih kerap terjadi.

Untuk mengatasi masalah ini, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar tentang dampak buruk dari perilaku membuang sampah sembarangan. Melibatkan tokoh masyarakat, kader lingkungan, dan institusi pendidikan dalam kampanye pengurangan sampah bisa menjadi langkah efektif untuk meningkatkan partisipasi warga. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas serta insentif bagi warga yang aktif dalam pengelolaan sampah bisa membantu membangun budaya peduli lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pihak swasta juga diperlukan agar masalah sampah di Kelurahan Jungcangcang dapat ditangani secara berkelanjutan.

2) Mendaur Ulang

Di Kelurahan Jungcangcang, program mendaur ulang sampah tidak dapat berjalan optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah. Banyak warga yang masih belum terbiasa untuk memilah sampah dari rumah, sehingga seluruh sampah, baik organik maupun anorganik, tercampur dan menjadi sulit untuk didaur ulang. Tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mempraktikkan pengurangan sampah, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau memanfaatkan sampah organik untuk kompos, turut

menyumbang pada kegagalan program daur ulang. Sampah yang menumpuk tanpa pengelolaan ini memperparah kondisi lingkungan di kelurahan dan menghambat upaya pengelolaan sampah berkelanjutan.

Selain itu, infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk mendaur ulang juga terbatas, sehingga proses daur ulang yang efektif sulit terlaksana. Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengurangan sampah dan daur ulang membuat masyarakat tidak melihat manfaat jangka panjang dari program tersebut. Untuk memperbaiki situasi ini, perlu adanya sinergi antara pemerintah kelurahan dan warga dalam membangun kesadaran kolektif, serta menyediakan fasilitas dan insentif yang mendukung praktik daur ulang. Dengan peningkatan kesadaran dan fasilitas yang memadai, diharapkan program daur ulang sampah di Kelurahan Jungcangcang dapat terlaksana dengan baik.

3) Menggunakan Kembali

Di Kelurahan Jungcangcang, upaya untuk menggunakan kembali (*reuse*) sampah tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengurangan dan daur ulang sampah. Kesadaran untuk meminimalkan penggunaan barang sekali pakai dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan sangat rendah. Misalnya, banyak barang plastik atau kemasan yang langsung dibuang tanpa dipertimbangkan untuk digunakan ulang, seperti tas belanja, botol, atau peralatan rumah tangga. Hal ini terjadi karena

masyarakat belum terbiasa dengan pola pikir berkelanjutan yang melihat sampah sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai guna.

Ketiadaan program pengelolaan sampah yang holistik, mulai dari pengurangan, daur ulang, hingga penggunaan kembali, membuat program *reuse* tidak mendapat tempat di masyarakat. Padahal, jika ada edukasi dan sosialisasi yang tepat, warga bisa diajak untuk lebih kreatif memanfaatkan kembali barang-barang yang ada sebelum memutuskan untuk membuangnya. Selain itu, fasilitas atau infrastruktur pendukung untuk mendorong perilaku penggunaan kembali, seperti tempat pengumpulan barang-barang bekas yang masih layak pakai, sangat terbatas. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam menyediakan program yang mendukung praktik penggunaan kembali, serta memberikan insentif bagi warga yang berpartisipasi aktif.

4) Mengkaji/Evaluasi

Evaluasi terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Jungcangcang menunjukkan bahwa program pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah belum terlaksana dengan baik. Salah satu faktor utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya, yang mengakibatkan sampah terus menumpuk tanpa adanya pemilahan yang benar. Program daur ulang pun tidak berjalan efektif karena sampah yang tidak dipilah dari awal menjadi sulit untuk diolah. Penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan juga tidak diadopsi secara luas,

sebagian besar karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya prinsip *reuse* dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, evaluasi ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas pendukung serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Program-program pengelolaan sampah di kelurahan ini perlu diperkuat dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan adanya insentif untuk warga yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan, daur ulang, maupun penggunaan kembali. Penegakan hukum terkait peraturan daerah tentang sampah juga harus lebih tegas, agar masyarakat termotivasi untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. Kolaborasi antara pihak berwenang dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

Di Kelurahan Jungcang, upaya pengelolaan sampah seperti pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali belum terlaksana dengan baik akibat kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Minimnya edukasi serta infrastruktur pendukung semakin memperburuk situasi, menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak negatif bagi lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta dalam membangun kesadaran kolektif, menyediakan fasilitas yang memadai, serta menciptakan program yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

2. Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Perspektif Fiqh Siyasah

Implementasi dari sebuah peraturan yang dibuat oleh Negara atau daerah-daerah tertentu tentunya memiliki landasan ilmiah dalam membentuknya, sebab alasan utama dalam terbentuknya undang-undang untuk diterapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat baik secara khusus maupun secara umum. Terdapat yang sangat penting untuk pengimplementasian suatu peraturan nasional atau daerah yakni dasar hukum yang digunakan untuk menentukan apakah peraturan tersebut sesuai dengan norma yang menjadi patokan di setiap wilayah atau tidak. *Fiqh siyasah* menjelaskan beberapa perihal ketatanegaraan:

a. Siyasat Dusturiyah (kebijakan Konstitusional)

Dari kebijakan secara perundang-undangan tentang peraturan untuk pengelolaan sampah sudah ada dan dibuat pada tahun 2013 sehingga kegiatan pengelolaan sampah tidak lagi disebut tidak beraturan namun sebaliknya hal ini sudah diatur oleh pemerintahan kabupaten Pamekasan untuk kemaslahatan bersama dan terciptanya lingkungan yang bersih.

Pertimbangan yang diambil oleh pemerintah dalam membentuk peraturan tersebut tidak lain *pertama* adalah penambahan populasi masyarakat setiap tahunnya yang hal ini menimbulkan penambahan angka konsumsi masyarakat. Dengan angka konsumsi yang meningkat hal ini tidak lepas juga bertambahnya penggunaan sampah yang berada di daerah kabupaten

Pamekasan sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur jalannya pengelolaan sampah tersebut.

Kedua Perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bertambahnya variasi atau jenis konsumsi masyarakat baik dari segi makanan atau barang-barang yang lainnya sehingga bertambahlah angka penggunaan sampah.

Ketiga pengelolaan sampah dianggap sangat penting untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah dalam pembangunan memerlukan perhatian untuk mewujudkan Kabupaten Pamekasan yang bersih, tertib, aman dan sehat.

Dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Pamekasan telah menentukan kebijakan tentang persampah yang tercantum dalam Perda Nomor 2 tahun 2013, dimana sudah semua regulasi perihal pengelolaan sampah juga sudah diterapkan walaupun pada faktanya dilapangan terealisasi namun tidak secara maksimal.

b. *Siyasat maliyat* (siyasah keuangan)

Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebijakan untuk proses pembiayaan pengelolaan sampah terdapat dalam Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 02 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah Bab V Pasal 31 pembiayaan dan kompensasi. Dijelaskan bahwa bersifat wajib bagi pemerintah daerah untuk membiayai semua proses/penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terdapat di daerah Pamekasan.

Pembiayaan tersebut dijelaskan pada poin selanjutnya bahwasanya biaya pengelolaan sampah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan sampah sudah jelas terfasilitasi dari pemerintah sehingga diharap dapat terlaksana dengan baik. Dalam prakteknya di Kelurahan Jungcangcang juga mengadakan iuran untuk pengelolaan sampah yang iuran tersebut dikelola oleh BLUD/RT setempat. Hal ini dilakukan untuk kelancaran proses perpasampahan, penyediaan tempat sampah kecil disetiap rumah dan fasilitas lainnya.

c. *Siyasat qadhaiyat* (siyasah peradilan)

Pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di daerah Pamekasan sudah sejak lama ada mulai dari terakhir keluarnya Perda nomor 02 tahun 2013 peraturan ini dapat di jalan atau direalisasikan oleh setiap elemen yang berada di daerah Pamekasan terutama daerah kelurahan Jungcangcang yang termasuk pada daerah perkotaan yang notabeneanya fasilitas lebih gampang dijangkau.

Dari hasil data yang peneliti dapatkan sejauh ini Perda nomor 02 tahun 2013 ini berjalan dengan baik di daerah jungcangcang. Seperti halnya ketersediaan TPS yang terjangkau oleh warga setempat. Juga tersedianya Badan Layanan Umum Daerah di singkat BLUD Persampahan yakni suatu badan yang secara khusus mengurus perihal pengelolaan sampah di setiap daerah di bawah kabupaten Pamekasan. Dalam Perda terdapat di Bab XI ketentuan Sanksi bagi pelanggar aturan tentang persampahan telah disebutkan Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran

terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

d. *Siyasat harbiyat* (siyasah peperangan)

Konteks peraturan daerah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warganya yaitu membuat aturan yang baik bagi lingkungan dan menerapkannya. Akibat dari sampah dibuang yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada akan menyebabkan pencemaran diwilayah tersebut dan berkemungkinan akan terjadinya banjir. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah setempat dengan regulas yang ada atau dengan membuat regulasi tentang penanggulangan bajir.

Demikian nyaman warga bertempat di Kelurahan Jungcangcang akan lebih terjamin dengan adanya aturan penanggulangan banjir. Memang secara fakta hampir setiap musim hujan saat sungai mulai naik sering terjadi banjir walau tidak besar, sehingga menimbulkan akibat lainnya. Kelurahan Jungcangcang menjadi salah satu tempat yang rawan banjir di setiap tahunnya, sebab wilayah yang bedekatan dengan sungai yang cukup besar, sehingga perlu adanya pengamanan tindakan secara khusus untuk hal itu.⁴

Dalam hal ini sudah ada peraturan daerah untuk menanggulangi bencana banjir yaitu Perda No. 06 tahun 2014 tentang penanggulangan bencana.

⁴ Kominfo Pamekasan, *Daerah yang Terdampak Banjir*, di akses pada tanggal 15 Juni 2024 di link: <https://kominfo.pamekasankab.go.id/berita/1037#:~:text=Daerah%20yang%20terdampak%20banjir%20itu,beberapa%20desa%20di%20Kecamatan%20Pademawu.>

Sudah dijelaskan regulasi yang harus diterapkan untuk mencegah atau meminimalisir adanya bencana termasuk banjir yang setiap tahun terjadi.⁵ Dengan demikian bencana akibat dari pembuangan sampah yang dibuang oleh warga tidak sesuai dengan Perda yang ada bisa diminimalisir, sehingga keamanan dan kenyamanan warga terjamin.

e. *Siyasat idariyat* (siyasa administrasi)

Dengan perolehan data diatas, maka dapat dianalisis perihal partisipasi masyarakat terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sangat penting bagi berjalannya peraturan daerah yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada tentunya untuk kemaslahatan bersama. Lebihnya perihal pengelolaan sampah, hal yang pertama timbulnya dari hasil guna masyarakat sebab komsumsinya yang hampir setiap tahunnya bertambah. Dengan pertimbangan tersebut menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah demi keasrian, kenyamanan, kesehatan wilayah Pamekasan.

Oleh karena itu, partisipasi besar masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektifnya peraturan ini. Sedangankan yang terjadi di Kelurahan Jungcangcang yang fasilitas sudah diberikan oleh pemerintah yang membidangi persampahan mulai dari adanya TPA, tempat sampah kecil di depan setiap rumah yang cukup jauh dari TPA setempat, dan petugas kebersihan lingkungan untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah dikumpulkan ketempat pembuangan pertama yakni TPA tersebut.

⁵ Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/59808/perda-kab-pamekasan-no-6-tahun-2014>

Namun warga yang berdekatan dengan sungai salah satunya di RT 01 RW 04 posisinya sangat dekat dengan sungai, mereka cenderung membuang sampah-sampah rumah tangga yang digunakan kesungai tersebut, sehingga pencemaran lingkungan dapat dipastikan terjadi karena tidak membuang sampah pada tempatnya.

Tentu dapat dinilai cukup tidak efektif peraturan yang ada jika dinilai dari partisipasi warga untuk penerapan peraturan daerah ini. Diungkapkan oleh Siswanto dalam bukunya tentang kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitanya dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan perkembangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.⁶ Namun hal ini seperti tidak terjadi di masyarakat kelurahan Jungcangcang yang tidak merealisasikan peraturan daerah yang dibuat dengan pertimbangan yang baik dari pemerintah untuk mengelola persampahan yang terdapat di daerah Pamekasan dengan cara tidak membuang sampah pada tempatnya apalagi sampai membuang kesungai yang kategorinya rentan tercemar sehingga dapat menimbulkan beberapa dampak yang merugikan diantaranya pencemaran lingkungan, ketidak asrianya sungai atau kotor karena sampah yang dibuang warga, mengakibatkannya banjir karena tersumbatnya jalan air dan hal lainnya yang kemungkinan besar dapat terjadi di Pamekasan.

Terdapat aturan tentang larangan-larangan dalam Perda tersebut yang kemudian dapat kena sanksi jika larang tersebut dilakukan. Peraturan

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, 01.

tersebut disebutkan dalam BAB VIII Pasal 35 yang terdiri dari dari lima poin larangan yakni:

- a) Membuang dan/atau membakar sampah di pekarangan atau tempat lain yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- b) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- c) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan/atau
- d) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Dalam pasal diatas sangat jelas perihal larangan yang ada dalam peraturan daerah Pamekasan yang demikian seharusnya perlu untuk diperhatikan apa yang harus dihindari dan/atau dilakukan secara personal atau kelompok dalam pengelolaan sampah yang berada di Kelurahan Jungcangcang.

Jika terdapat larangan tentunya terdapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan dan atau oleh pihak badan pengelola itu sendiri. Disebutkan dalam BAB XI Ketentuan Sanksi Pasal 38 terdapat dua poin yakni:

- a) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Namun yang menjadi pertanyaan besarnya tidak pernah ada sanksi yang diterapkan terhadap yang melanggar hal tersebut. Sejauh ini sejak diterapkan peraturan tersebut dan ada warga atau wilayah RT yang tidak melaksanakan peraturan tersebut tidak pernah ada pelanggaran yang diberikan sebagai sanksi akibat perbuatan pidana diatas.